

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa tinjauan dan analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli kredit sembako yang terjadi di koperasi Insan Madani telah dilakukan secara dengan melakukan prosedur pembayaran dengan sistem kredit tersebut tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam proses pembayaran, penjual menaikkan harga sembako dipertengahan kredit karena mengikuti harga sembako yang naik pada saat itu. Sehingga terjadi kenaikan harga dan pembeli merasa terbebani bagi non anggota, akan tetapi tidak terbebani bagi anggota koperasi Insan Madani tapi kembali kepada unsur kesuka relaan pembeli.
2. Tinjauan hukum Islam dianggap tidak sah karena jual beli yang ada unsur *gharar al-jihalah* (ketidak jelasan). Apabila jual beli ini masih dilakukan, maka akan merugikan salah satu pihak.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang dijual belikan sehingga harus lebih teliti dan cermat serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang Islami dalam melaksanakan proses jual beli, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini dilakukan agar tujuan jual beli kredit yakni saling tolong-menolong dapat tercapai demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera
2. Praktek jual beli yang terjadi di koperasi Insan Madani sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat. Sehingga bagi ulama atau pihak-pihak terkait bisa mensosialisasikan bagaimana sistem jual beli kredit yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga nantinya masyarakat bisa melaksanakan praktek jual beli yang baik dan benar.